



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MAROS
NOMOR : Kd.21.07/1/SK. 128 /2006

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DALAM LINGKUNGAN
DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. MAROS

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN MAROS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Maros.
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1980 tentang system Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1989 tentang system Pendidikan dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi Departemen Agama;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama Nomor 75 tahun 1984;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742-tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : F/250.k/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 1997

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. MAROS TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. MAROS.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah ini Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama diatas diberikan status dan nomor statistik seperti tercantum dalam kolom tiga dan empat lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros

Pada Tanggal : 07 Desember 2006.



Kepala Departemen Agama
Kantor Kabupaten Maros

Drs. H. Muhammad Rijal Assaggaf
NIP. 150209946

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
2. Sekretariat jenderal Dep. Agama
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama
4. Kepala Dep. Agama Kantor Wilayah Prov. Sul-Sel

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. MAROS
NOMOR : Kd.21.07/4/SK.128/2006
TANGGAL : 07 Desember 2006

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	MIS DDI Mangempang Desa Moncongloe Lappara Kec. Moncongloe Kab. Maros	112738040017	Tercatat
2.	MIS DDI Hasanuddin Poros Maros Makassar Kec. Mandai Kab. Maros	112738040018	Tercatat



H. Muhammad Rijal Assaggaf
NIP. 150209964